

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Belajar

Belajar dapat dimaknai sebagai suatu proses yang menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhirnya akan didapat keterampilan, kemampuan, kecakapan, pengetahuan baru yang akan didapat dari akumulasi pengalaman pembelajaran. Belajar pada hakikatnya merupakan proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Menurut pendapat Gagne dalam H.Asis Saefuddin & Ika Berdiati (2015:8) menyatakan bahwa “Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan proses pertumbuhan saja”.

Kemudian Writherington dalam Aunurrahman (2012:35), menyatakan “Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian”.

Selanjutnya menurut Garret dalam Sagala (2017:13), menyatakan “Belajar merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat didefenisikan bahwa belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia berupa kecakapan atau sikap melalui latihan maupun pengalaman.

2. Pengertian Mengajar

Mengajar merupakan salah satu komponen dari kompetensi-kompetensi guru dan setiap guru harus menguasainya serta terampil dalam melaksanakan mengajar itu, setiap guru seharusnya dapat mengajar di depan kelas, bahkan mengajar dapat dilakukan pula pada sekelompok siswa di luar kelas atau dimana saja .

Menurut Alvin W.Howard dalam Slameto (2013:32) menyatakan bahwa “Mengajar merupakan suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang mendapatkan, mengubah atau mengembangkan *skill, attitude, ideals* (cita-cita), *appreciations* (penghargaan) dan *knowledge*.

Menurut Jhon R.Pancella dalam Slameto (2013:33) menyatakan bahwa “Mengajar dapat dilukiskan sebagai pembuat keputusan (*Decision Making*) dalam interaksi, dan hasil dari keputusan guru adalah jawaban siswa atau sekelompok siswa, kepada siapa guru berinteraksi.

Sedangkan menurut De Queliy dalam Asep Jihad dan Abdul Haris (2013:18) menyatakan bahwa “Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara yang paling cepat dan tepat”.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan diatas, maka dapat diartikan bahwa mengajar adalah aktivitas untuk membimbing dan menanamkan pengetahuan pada seseorang.

3. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu: belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran.

Menurut pendapat Suherman dalam Asep Jihad dan Abdul Haris (2013:11) menyatakan bahwa “Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta antar peserta didik dalalam rangka perubahan sikap.”

Menurut Sudjana dalam Dirman dan Cicih Juarsih (2013:41) menyatakan “Pembelajaran adalah setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan

kegiatan interaksi *edukatif* antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan”.

Kemudian menurut Winkel dalam H.Asis Saefuddin & Ika Berdiati (2015:9) menyatakan bahwa ”Pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang mendukung proses belajar peserta didik, dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian internal yang berlangsung di dalam peserta didik”.

Dari pendapat para ahli diatas dapat diartikan bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi dengan upaya sistematis yang merancang tindakan yang mendukung proses belajar mengajar yang berlangsung pada peserta didik.

4. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemampuan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorikan oleh para pakar pendidikan tidak dilihat secara fragmentaris atau berpisah, melainkan komprehensif.

Abdurrahman dalam Asep Jihad dan Abdul Haris (2013:14), menyatakan bahwa “Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh setelah melalui kegiatan belajar”. Kemudian menurut Juliah dalam Asep Jihad (2013:15) menyatakan bahwa ”Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya”.

Menurut Gagne dalam Purwanto (2013:42) bahwa ”Hasil belajar adalah terbentuknya konsep, yaitu kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada di lingkungan, yang menyediakan skema yang terorganisasi untuk mengasimilasi stimulus-stimulus baru dan menentukan hubungan di dalam dan di antara kategori-kategori.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat didefinisikan bahwa mengajar adalah kemampuan yang diperoleh setelah melalui kegiatan yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya.

5.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yang terlibat dalam suatu proses pembelajaran.

Slameto (2013:54) bahwa “Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal”.

- a. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri, faktor ini terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor jasmani dan faktor psikologis.
 - 1) Faktor jasmani meliputi: faktor kesehatan dan cacat tubuh. Seorang akan terganggu dalam belajar jika kesehatannya juga terganggu seperti, pengelihan, yang kurang dan alat indra serta tubuhnya yang lain, sedangkan cacat tubuh berupa patah kaki, tuli, bisu, dan lumpuh.
 - 2) Psikologis meliputi: Intelegensi yaitu, seorang yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi lebih berhasil daripada yang memiliki intelegensi yang rendah. Intelegensi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hasil belajar. Minat, merupakan kecenderungan yang tetap mengenai beberapa kegiatan yang diminati seseorang disertai rasa senang. Perhatian, yaitu untuk menjamin hasil belajar yang baik, maka seseorang harus mempunyai perhatian terhadap bahan pelajaran yang dipelajarinya. Bakat, merupakan kemampuan untuk belajar dan berlatih. Kesiapan, dimana jika seseorang dalam proses belajar sudah ada kesiapan maka hasil belajar akan lebih baik. Motif, untuk menentukan tujuan tertentu dapat disadari atau tidak akan mencapai tujuan itu perlu berbuat dan perbuatan itu adalah motif sebagai daya penggerak ataupun pendorong. Kematangan, suatu daya tingkat pertumbuhan seseorang dimana alat tubuhnya siap untuk melaksanakan kecakapan baru.
- b. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri. Faktor ini terdiri atas tiga yakni : faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat.
 - 1) Faktor keluarga terdiri dari, cara orang tua mendidik anak dimana orang tua adalah pendidik pertama dan utama, relasi antara anggota keluarga, yaitu antara orang tua dan anaknya, suasana juga mempengaruhi prestasi belajar anak.
 - 2) Faktor sekolah yaitu, mencakup metode mengajar disiplin sekolah kurikulum relasi guru dengan siswa dan keadaan gedung sekolah.
 - 3) Faktor masyarakat yaitu, budaya, nilai-nilai masyarakat dan teman bergaul yang berpengaruh terhadap belajar siswa.

6. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk merancang tatap muka di kelas atau pembelajaran tambahan di luar kelas dan untuk menyusun materi pelajaran.

Menurut Istarani (2011:1) bahwa “Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar-mengajar”.

Menurut Joyce dalam Fathurrohman (2015:30) mendefinisikan ”Model pembelajaran sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran.

Menurut Arends dalam Fathurrohman (2015:30) “Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang disiapkan untuk membantu peserta didik mempelajari secara lebih spesifik berbagai ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas pengertian model pembelajaran adalah rangkaian cara atau teknik penyajian sebagai suatu perencanaan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik.

7. Pengertian Model Pembelajaran *Talking Stick*

Istarani (2014:89) menyatakan pendapat “Model pembelajaran *Talking Stick* merupakan salah satu dari model pembelajaran kooperatif, guru memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain dengan cara mengoptimalkan partisipasi siswa”. Pembelajaran dengan menggunakan model *Talking Stick* bertujuan dalam mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Dalam setiap model pembelajaran tentu ada kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihan model pembelajaran *Talking Stick* Istarani (2014:89) adalah sebagai berikut:

1. Siswa lebih dapat memahami materi karena diawali dari penjelasan seorang guru
2. Siswa lebih dapat menguasai materi ajar karena ia diberikan kesempatan untuk mempelajarinya kembali melalui buku paket yang tersedia
3. Daya ingat siswa lebih baik sebab ia akan ditanyai kembali tentang materi yang diterangkan dan di pelajarnya
4. Siswa tidak jenuh karena ada tongkat sebagai pengikat daya tarik siswa mengikuti pelajaran hal tersebut
5. Pelajaran akan tuntas sebab pada bagian akhir akan diberikan kesimpulan oleh guru.

Kekurangan model pembelajaran *Talking Stick* ini adalah sebagai berikut:

1. Kurang terciptanya interaksi antar siswa dalam proses belajar mengajar
2. Kurang terciptanya daya nalar siswa sebab lebih bersifat memahami apa yang ada dalam buku
3. Kemampuan untuk menganalisis permasalahan tersebut, siswa hanya mempelajari dari apa yang ada dalam buku saja.

8. Langkah-Langkah Model Pembelajaran *Talking Stick*

Adapun langkah-langkah penerapan model *Talking Stick* menurut Istarani (2014:89) adalah sebagai berikut:

- a) Guru menyiapkan sebuah tongkat
- b) Guru mempersiapkan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi yang telah diberikan
- c) Setelah selesai membaca materi dan mempelajarinya, guru mempersilahkan peserta didik untuk menutup buku
- d) Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada peserta didik, setelah itu guru akan memberikan pertanyaan dan peserta didik yang memegang tongkat

tersebut harus menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar peserta didik mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru.

- e) Guru memberikan kesimpulan
- f) Evaluasi
- g) Penutup

9. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran ialah memiliki sebuah tujuan penting dalam membentuk jati diri individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Baik dalam kemajemukan suku, agama ras dan budaya serta bahasa demi membangun karakter yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila sebagai filsafat bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan penting dalam memberi pemahaman bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama seorang warga negara dalam memahami kedudukan warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai fungsi terhadap perkembangan anak didik yaitu mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu harus mampu menjawab tantangan yang terjadi di masyarakat, mengembangkan dan membina siswa menuju terwujudnya manusia seutuhnya yang sadar politik, hukum dan konstitusi NKRI yang berlandaskan Pancasila.

10. Materi PKn

A. Pengertian Pemerintahan Pusat

Pemerintahan pusat adalah gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat, yaitu lembaga legislatif (MPR yang terdiri atas DPR dan DPD), lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden dan menteri), lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi), dan Badan Pemeriksa Keuangan.





Gambar 4.1 Gedung MPR/DPR, KY, MK, dan BPK

Menurut UU. No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat 3 bahwa yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan
6. agama.

Sementara itu, di luar dari urusan itu dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah dimana urusan ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah.

B. Struktur Pemerintahan Pusat

Era reformasi merupakan masa perbaikan tatanan kehidupan berbangsa menuju perbaikan. Segala hal yang menyangkut kehidupan bernegara mengalami perubahan demi tercapainya kehidupan negara yang lebih baik. Begitu pula dengan struktur pemerintahan yang ada di pemerintahan pusat. Pada tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 mulai diamendemen (diubah). Perubahan ini mengalami empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam perubahan tersebut banyak yang berubah, bahkan ada pula lembaga yang sebelumnya ada, menjadi

dihapuskan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Selanjutnya, ada pula lembaga yang sebelumnya tidak ada, justru pada era reformasi ini diadakan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga lain. Untuk lebih jelas, berikut ini adalah struktur kelembagaan negara Indonesia sebelum dan sesudah diamendemen.

C. Lembaga-Lembaga Negara Indonesia

Berdasarkan struktur dari kelembagaan negara Indonesia, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan menjadi 4 kekuasaan, yaitu:

- 1) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri.
- 2) Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- 3) Kekuasaan eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 4) Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

Mengenai lembaga-lembaga ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden bersama dengan para menteri yang biasa disebut sebagai pemerintah. Presiden dan wakil presiden merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan melalui pemilihan umum.



Gambar 4.2 Kabinet Indonesia Bersatu

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain sebagai berikut.

- 1) Presiden memegang kekuasaan.
- 2) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
- 3) Presiden menetapkan peraturan pemerintah.
- 4) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- 5) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
- 6) Presiden membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
- 7) Presiden menyatakan keadaan bahaya.
- 8) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- 9) Presiden memberigrasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 10) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 11) Presiden memberi gelar dan tanda jasa.
- 12) Presiden mengangkat menteri-menteri.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla yang terpilih sebagai pasangan Presiden dan wakil Presiden periode 2004-2009, membentuk suatu kabinet yang disebut dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Susunan kabinet ini terdiri

atas para menteri yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Para menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Presiden mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Tahapan dalam pembentukan undang-undang, yaitu:

- 1) Setiap rancangan undang-undang akan dibahas bersama-sama DPR dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Apabila rancangan undang-undang ini tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang ini tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR. Sebaliknya, apabila rancangan undang-undang itu disepakati bersama, presiden akan mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki beberapa fungsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi legislasi. Dalam hal ini DPR berfungsi dalam membentuk undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang tersebut dibahas bersama dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 2) Fungsi anggaran. Dalam hal ini DPR berfungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Hal ini dilakukan bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD.
- 3) Fungsi pengawasan. Dalam hal ini DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan lain yang berada di bawahnya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, DPR memiliki beberapa hak. Hal ini terdapat dalam Pasal 20A ayat (2), antara lain sebagai berikut.

- 1) Hak interpelasi. Dalam hal ini anggota DPR berhak meminta keterangan kepada pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.
- 2) Hak angket. Dalam hal ini DPR dapat melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.
- 3) Hak menyatakan pendapat. Dalam hal ini, DPR berhak menyatakan pendapat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan perang.
- 2) Membuat perdamaian.
- 3) Membuat perjanjian dengan negara lain yang akan membawa dampak yang besar terhadap masyarakat luas yang berkaitan dengan beban keuangan negara.
- 4) Pengangkatan hakim agung.
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
- 6) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 7) Menentukan 3 hakim konstitusi.
- 8) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Setiap provinsi diwakili oleh 4 orang. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Fungsi DPD antara lain mengajukan, membahas, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain.



Gambar 4.3 Gedung DPD

3. Lembaga Eksaminatif

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan yang bebas dan mandiri.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan peresmiannya dilakukan oleh presiden untuk masa jabatan lima tahun. Adapun BPK sebagai badan inspeksi antara lain bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wakil di setiap provinsi. Hal ini untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya.



Gambar 4.4Gedung BPK

4. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1) Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung, meliputi:

- a) mengadili pada tingkat kasasi,
- b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,
- c) kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang,
- d) seorang hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Sementara itu,

calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan yang kemudian ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.



Gambar 4.5 Gedung MA

2) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Sementara itu, ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Sedangkan, hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam hal:

- a) menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945;
- b) memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945;
- c) memutus pembubaran partai politik; dan
- d) memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya,

atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan atau wakil presiden yang ditetapkan oleh UUD RI 1945.



Gambar 4.6 Gedung MK

3) Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Komisi Yudisial memiliki 7 orang anggota yang terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota serta 5 anggota. Anggota Komisi Yudisial dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Wewenang Komisi Yudisial, yaitu:

- a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.



Gambar 4.7 Gedung Komisi Yudisial



11. Penelitian Tindakan Kelas

a) Pengertian Tindakan Kelas

Menurut Zainal Aqib, dkk (2016:3) menyatakan bahwa "Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat".

Sementara itu McTaggart dalam Suharsimi Arikunto, dkk (2015:195) menyatakan bahwa "Penelitian tindakan kelas adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan mutu proses belajar-mengajar dengan melakukan perubahan kearah perbaikan pendekatan, metode atau strategi pembelajaran sehingga memperbaiki proses dan hasil pendidikan pembelajaran".

Menurut Sanjaya (2010:26) menyatakan "Penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa.

b) Tujuan Penelitian Tindakan Kelas

Menurut Suharsimi Arikunto (2014:61) menyatakan tujuan PTK adalah:

- 1) Meningkatkan mutu isi , masukan, proses, serta hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah
- 2) Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan luar kelas
- 3) Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan

- 4) Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan (sustainable).

c) **Manfaat Penelitian Tindakan Kelas**

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Dengan melaksanakan PTK, guru dapat menemukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya sendiri. PTK bermanfaat bagi guru, pembelajaran/siswa, dan sekolah. Zainal Aqib, dkk (2016:7) menyatakan beberapa manfaat PTK bagi guru yaitu “(1) Guru membantu memperbaiki pembelajaran; (2) Membantu guru berkembang secara profesional; (3) Meningkatkan rasa percaya diri guru; (4) Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan”.

B. Kerangka Berpikir

Belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang yang dilakukan secara sengaja, dimana perubahan tersebut relatif menetap sehingga mempengaruhi perbuatannya dari sebelum ia mengalami situasi tersebut, dan dari hal yang belum diketahui menjadi hal yang telah diketahui.

Hasil belajar merupakan hasil akhir yang diperoleh siswa setelah melakukan proses belajar. Hasil belajar adalah suatu hasil yang dicapai pada kegiatan pembelajaran karena adanya penambahan pengetahuan dan perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan yang teratur.

Model pembelajaran *Talking Stick* merupakan salah satu dari model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat yang dijadikan sebagai jatah atau giliran untuk berpendapat dan menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pelajaran. Penggunaan media tongkat dapat merangsang siswa untuk bertindak cepat dan tepat sekaligus untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang telah diberikan selama proses belajar mengajar berlangsung.

Untuk meningkatkan hasil belajar terhadap mata pelajaran PKn guru mencari model pembelajaran yang praktis dan mudah dipahami dan diingat siswa, guru dapat mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa mengenai materi pokok yang diajarkan, menguji kesiapan peserta didik, melatih kecepatan dan keberanian peserta didik sesuai materi yang disampaikan dan menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan sehingga dapat memotivasi siswa yang nantinya dapat meningkatkan hasil belajar.

C. Hipotesis Tindakan

Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara pada penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan dari kajian teoritis dan kerangka berpikir yang telah diuraikan maka, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah "Penggunaan Model *Talking Stick* Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran PKn di SD Negeri 043951 Surbakti Tahun Pelajaran 2018/2019".

D. Defenisi Operasional

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti maka perlu dibuat defenisi operasional yaitu:

1. Belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia berupa kecakapan atau sikap melalui latihan maupun pengalaman.
2. Pembelajaran merupakan proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu: belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran.
3. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemampuan saja.
4. Model pembelajaran *Talking stick* adalah model pembelajaran dengan menggunakan permainan tongkat dengan tujuan menciptakan keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.

5. Hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran ialah memiliki sebuah tujuan penting dalam membentuk jati diri individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
6. Pemerintahan Pusat adalah gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga kekuasaan kehakiman, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat.

